

TENTANG

KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, dalam rangka penertiban administrasi tentang jumlah dan asal ternak serta untuk menghindarkan adanya pemilikan a t a u penguasaan ternak yang tidak sah, maka dipandang perlu meng-atur ketentuan tentang pemilikan ternak dan keterangan jual - beli ternak dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan suatu Peraturan Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe-merintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Jawa Tengah, Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat - II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Kartu Ternak dan Jual beli Ternak.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Ternak besar, ialah sapi, kuda dan babi ;
- d. Ternak kecil, ialah kambing dan domba ;
- e. Kartu ternak, ialah surat keterangan untuk setiap ekor ternak y a n g me nunjukkan pemilikan/hak milik serta ciri khusus dari pada ternak yang ber sangkutan ;
- f. Perubahan hak milik, ialah penyerahan atau peralihan hak milik atas ter- nak yang terjadi karena jual beli, pemberian atau penghibahan yang dilaku kan baik didalam pasar maupun diluar pasar hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Desa ialah Desa dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II
KARTU TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak yang bertempat tinggal dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto wajib memiliki Kartu Ternak untuk setiap ekor ternaknya ;
- (2) Kartu Ternak dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dan selanjutnya dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat.

B A B III

PENGGANTIAN KARTU TERNAK/PERUBAHAN

HAK MILIK

Pasal 3

- (1) Setiap perubahan atas hak milik ternak kepada pemilik ternak yang baru diwajibkan minta penggantian Kartu Ternak kepada Kepala Desa dimana ia bertempat tinggal ;
- (2) Apabila Kartu Ternak hilang atau rusak, pemilik ternak diwajibkan segera melaporkan kepada Kepala Desa ;
- (3) Setiap ternak yang dibawa keluar atau ke dalam Desa harus disertai Kartu Ternak ;
- (4) Bagi ternak yang akan dijual/dikirim keluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto selain harus memiliki Kartu Ternak juga melampirkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang menerangkan tentang jumlah, ras, jenis kelamin ternak yang diangkut ;

Pasal 4

- (1) Perubahan hak milik ternak yang terjadi diluar pasar, oleh Kepala Desa dengan cara mengganti Kartu Ternak baru.
- (2) Perubahan hak milik ternak yang terjadi karena jual beli di pasar hewan, disahkan oleh Kepala Pasar atau petugas yang ditunjuk dengan cara memberikan surat keterangan jual beli ternak.

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk ternak besar ;
 - b. Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk ternak kecil.
- (2) Terhadap pemberian Surat Keterangan jual beli ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pembeli dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk ternak besar ;
 - b. Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk ternak kecil.

(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini setiap bulan disetor ke Kas Daerah.

B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

B A B VI
KETENTUAN PENALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Kartu Ternak dan jual beli ternak dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
2. Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Mojokerto, 31 Agustus 1978

DEWAN PERTAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.
S O E H A D I

Cap. ttd.

N. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1978 Nomor : Hk/505/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WALIMAJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B tanggal 19 Januari 1979 Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1978

TENTANG

KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencegah timbulnya pemilikan dan penjualan ternak secara liar/ternak curian yang sangat merugikan masyarakat dan dilain hal diarahkan agar dapat menambah pendapatan Daerah sebagai tambahan anggaran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi pemilik ternak dalam Wilayah Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk memiliki Kartu Ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 (1) : Maksud dari kewajiban pemilik ternak dalam Wilayah Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto memiliki Kartu Ternak - ialah untuk menghindarkan adanya pemilikan ternak secara liar, apabila dilanggar pemilik akan dikenakan sanksi se- bagaimana tersebut dalam pasal 6.

Pasal 2 (2) sampai dengan pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Merupakan jalan keluar untuk mengatur kesulitan-kesulitan - yang mungkin timbul apabila dikemudian hari ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.